



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PDT/2010/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DULHASIM

: Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun II Peninjauan, Kecamatan Peninjauan Kab. OKU. Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Darmawan Bin Dulhasim sebagai Kuasa Insidentil, Tempat tanggal lahir / umur, Peninjauan / 27 April 1986 (22 tahun), Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat Dusun II Desa Peninjauan, Kecamatan Peninjauan, Kab. OKU, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 13/SK/2008/PN.BTA tanggal 14 April 2008 ; --
Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ; -----

M E L A W A N :

1. CIK UMAR

: Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Simpang Empat Balambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ; -----

2. ALI HASAN

: Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Karang Umpu Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Wenesday Ahmad, SH Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Prof. Hamka No. 551

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraya Baturaja, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Sumatera Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 29?SK/
PDT/2008/PN.BTA tanggal 17 Juni 2008 ;

Semula sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II**
sekarang sebagai **Terbanding I** dan
Terbanding II ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Baturaja Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA tanggal 6 Nopember 2008 dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun isi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Tentang duduknya perkara :

Bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan karet \pm 4 Hektar dan sisanya
 \pm 2 Hektar masih alas. Teletak di Dusun Metur Desa Peninjauan
Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU. Adapun luas tanah tersebut
seluruhnya \pm 6 Hektar yang berbatasan dengan :

- Sebelah Ulu dengan tanah Dulpawi / Barat : 270 M ; ----
- Sebelah Darat dengan tanah Cik Umar / Utara : 202 M ; ----
- Sebelah Ilir dengan tanah PJKA / Timur : 280 M ; ----
- Sebelah Lembak dengan tanah Seman dan Sungai Kuang /
selatan : 225 M ; ----

Halaman 2 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa tanah tersebut berasal warisan secara turun temurun dari Kakek Penggugat yang bernama M. Yusup turun ke Ibu Penggugat yang bernama Surhani Binti M. Yusup (alm) turun ke Dul Hasim yang sudah mengurus tanah sampai saat ini ;

III. Bahwa saya telah ada keterangan surat dari Kepala Dusun Metur yang baru ini diberikan kepada saya, tentang keterangan surat yang dibuat oleh orang tua saya Surhani Binti M. Yusup dihadapan Kepala Dusun Metur, Desa Peninjauan, Kecamatan Peninjauan bernama Syahrul. EF pada tahun 1988, siap untuk menjadi saksi ;

IV. Bahwauduknya Tergugat tidak ada di Dusun Metur dikarenakan sudah lama berdomisili atau pindah penduduk ke Simpang Empat Blambangan Umpu Kab. Way Kanan pada tahun 1957. itupun keterangan Tergugat sendiri pada saat menemui Penggugat ;

V. Bahwa tanah Penggugat akan diambil paksa oleh Tergugat, yang mengakui tanah itu adalah hak milik Tergugat, dengan membawa orang yang dianggap tahu tentang tanah tersebut :

1. Amril, Kepala Desa Metur saat ini ; -----
2. Abu Dian, sepupu Tergugat ; -----
3. Samat, orang Dusun Metur yang sudah pikun ; -----

VI. Bahwa permasalahan ini telah saya upayakan damai atau musyawarah ke rumah Kepala Dusun dan Kepala Desa yang baru dilantik kurang lebih 2 bulan yang lalu. Tetapi kepada saya Tergugat mengatakan tanah ini sah menjadi hak milik Tergugat. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah membawa surat ataupun identitas haknya ataupun surat keterangan hak ; -----

VII. Bahwa apabila dipelajari secara seksama, perampasan hak saya tersebut tidaklah menurut prosedur hukum, karena Tergugat Tidaklah menunjukkan asal usul tanah yang dianggap tanah tersebut adalah tanah hak milik moyang dengan membawa orang yang dianggap mengerti tentang tanah yang saat ini disengketakan ;

VIII. Bahwa berdasarkan saksi tanah tersebut adalah hak milik saya, akan saya hadirkan, serta tokoh masyarakat, tokoh adat yang mengerti tentang asal usul hak Penggugat yang sebenarnya ke hadapan Bapak Hakim yang terhormat ;

IX. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang tahu hukum, karena Penggugat adalah orang yang buta huruf. Jangankan menulis, membacakan tidak bisa, maka hak Penggugat akan dirampas oleh Tergugat ; -----

X. Maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum dan sudah sepantasnya para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula ataupun kosong tanpa beban suatu apapun, seketika setelah keputusan ini ada kekuatan hukum tetap ; -

XI. Bahwa untuk menjamin keputusan hukum agar putusan ini tidak sia-sia, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa ;

Halaman 4 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XII. Bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan bersalah oleh hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bapak Ketua yang terhormat ; -----

Sebenarnya dari segala apa yang telah Penggugat uraikan dalam dalil-dalil diatas, mohon kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa di persidangan. Mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

b. Menyatakan Penggugat benar-benar menurut hukum ;

c. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa luas \pm 6 Hektar. Adapun luas tanah tersebut \pm 60.000 Meter persegi seluruhnya yang berbatasan dengan :

- Sebelah Ulu dengan tanah Dulpawi / Barat : 270 M ; -----
- Sebelah Darat dengan tanah Cik Umar / Utara : 202 M ; -----
- Sebelah Ilir dengan tanah PJKA / Timur : 280 M ; -----
- Sebelah Lembak dengan tanah Seman dan Sungai Kuang / selatan : 225 M ; -----

d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa ; -----

e. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II adalah suatu perbuatan melanggar hukum ;

Halaman 5 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menyatakan Tergugat I, II atau siapapun juga yang mendepak hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula ataupun kosong tanpa beban apapun, seketika setelah keputusan ini ada kekuatan hukum tetap ; -----

g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal itu yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Nopember 2008 No.07/Pdt.G/2008/PN.BTA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri diluar hadirnya Kuasa Tergugat-Tergugat tanggal 13 Nopember 2008 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Zulfahmi Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2008 mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Nopember 2008 No.07/Pdt.G/2008/PN.BTA untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ; ----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Sofyan, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dalam perkara perdata Banding Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Desember 2008 ; -----

Membaca memori banding Penggugat / Pembanding tanggal 18 Desember 2008 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat, yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Januari 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA ; -----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.07/Pdt.G/2008/PN.BTA, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2009, sedangkan untuk Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Februari 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Nopember 2008 No.07/Pdt.G/2008/PN.BTA, yang dimohonkan banding berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekara serta memori banding dari Pembanding Tersebut ; -----

Dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berita acara pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada prinsipnya dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan bukti-bukti / fakta-fakta yang ada, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut guna untuk dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Nopember 2008 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

Halaman 8 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Nopember 2008 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.BTA ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Selasa**, tanggal **23 Maret 2010**, oleh kami : **H. M. NOER MANAN, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH** dan **SILVESTER DJUMA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Februari 2010 Nomor : 09/PEN/PDT/2010/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dihadiri oleh **ASNAWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 9 dari 9 halaman Put.No.09/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. KORNEL P. SIANTURI, SH., MH H. M. NOER MANAN, SH., MH.

2. SILVESTER DJUMA, SH.

Panitera Pengganti,

A S N A W I, SH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. PNBP	Rp. 50.000,-
4. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 39.000,-
Jumlah	Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)